



**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS TERHADAP ANAK
(Studi Kasus Polresta Mataram)**

***RESTORATIVE JUSTICE IN RESOLVING TRAFFIC ACCIDENT CASES
AGAINST CHILDREN (MATARAM POLICE CASE STUDY)***

Rilen Africo Waliwangko

Polresta Mataram

Email: rilenwaliwangko17@gmail.com

Ary Wahyudi

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email : aryw3274@gmail.com

L.M. Tijani

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email : pemerintahanunizar@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan dasar hukum penyelesaian kecelakaan lalu lintas terhadap anak dengan pendekatan *restorative justice* pada unit laka lintas polresta mataram dan bagaimana mekanisme penyelesaian kecelakaan lalu lintas terhadap anak dengan pendekatan *restorative justice* pada unit laka lintas polres mataram. Metode Penelitian Yang Digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian Hukum empiris yaitu Penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dengan mengajukan pertanyaan - pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil Penelitian. Pengaturan dan dasar hukum penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan *restorative justice* pada Unit laka Lintas Polres Mataram mengacu pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menegaskan dalam penyelesaian perkara pidana anak harus diupayakan penyelesaian di luar proses peradilan pidana (diversi). Kemudian Mekanisme penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan *restorative justice* pada Unit laka Lintas Polres Mataram, didasari adanya proses perdamaian antara pelaku dengan korban. Kesepakatan yang diperoleh dari proses perdamaian tersebut kemudian dituangkan dalam surat perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak, yaitu pelaku dan korban/keluarga korban dan kemudian diketahui oleh pejabat pemerintah setempat dengan disaksikan oleh para tokoh masyarakat.

Kata Kunci: *Restorative Justice; Kecelakaan Lalu Lintas; Anak*

Abstract

This study aims to find out how the Regulation and Legal Basis for Resolving Traffic Accidents for Children with the Restorative Justice Approach in the Mataram Police Traffic Accident Settlement Unit and How the Mechanism for Resolving Traffic Accidents for Children with the Restorative Justice Approach in the Mataram Police Traffic Investigation Unit. The Research Method Used in this Study is empirical legal research, namely field research (research on primary data), which is a research that examines legal regulations which is then combined with data by asking questions designed to obtain answers according to the problem being studied. Research Results. The regulation and legal basis for resolving traffic accident cases carried out by children

with a restorative justice approach at the Mataram Police Traffic Investigation Unit refers to the provisions of Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, which emphasizes that in the settlement of juvenile criminal cases, a settlement must be sought outside the criminal justice process (diversion). Then the mechanism for resolving traffic accident cases carried out by children with a restorative justice approach at the Mataram Police Traffic Investigation Unit, is based on a peace process between the perpetrator and the victim. The agreement obtained from the peace process is then outlined in an agreement signed by the parties, namely the perpetrator and the victim/victim's family and then known by local government officials witnessed by community leaders.

Keywords: *Restorative Justice; Traffic accident; Child*

A. PENDAHULUAN

Kejahatan dan pelanggaran lalu lintas merupakan fenomena yang sering dihadapi oleh masyarakat, penggunaan jalan raya menjadi kebutuhan pokok bagi Masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sehingga jalan raya sebagai kebutuhan pokok Masyarakat perlu memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh Masyarakat umum untuk menciptakan kenyamanan dan ketertiban berkendara dan menghindari terjadinya, kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Akhir-akhir ini kasus kecelakaan lalu lintas sangat memprihatinkan baik secara kualitas maupun kuantitas. Dalam sebuah kasus kecelakaan lalu lintas seringkali tidak hanya mengakibatkan luka-luka ringan maupun berat saja, tetapi juga tidak sedikit yang menimbulkan kematian.

Sebagian besar kecelakaan lalu lintas diakibatkan oleh kelalaian manusia itu sendiri (*human error*). Ketidaktaatatan pengendara pada peraturan lalu lintas menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas bahkan tidak jarang terjadi perselisihan antara pengendara yang berakibat pada konflik.¹ Sehingga fungsi hukum sebagai sarana perubahan masyarakat, fungsi ini mengandung arti bahwa hukum itu menciptakan keamanan, keadilan, menjaga ketertiban, menciptakan ketentraman, menjaga kepastian hukum, serta menjaga agar pemerintah bertindak sesuai prinsip hukum dan mengutamakan kearah keseimbangan dan dapat menghindari timbulnya kekacauan dalam masyarakat.²

Di dalam hukum pidana Indonesia penyelesaian perkara menekankan pada penerapan *Restorative justice*. *Restorative justice* merupakan suatu bentuk pendekatan yang baru dalam penyelesaian tindak pidana. Meskipun pendekatan ini masih banyak diperdebatkan dalam tataran teori oleh para ahli, namun dalam kenyataannya *restorative justice* tetap tumbuh dan eksis serta mampu mempengaruhi kebijakan dalam praktek hukum diberbagai negara khususnya di Indonesia. Mark S Umbreit menyatakan bahwa *keadilan restorative* memberi kerangka kerja yang sangat berbeda dalam menanggapi kejahatan. Pihak-pihak yang terkena langsung oleh kejahatan, yakni korban, anggota masyarakat dan pelaku yang melakukan tindak pidana dianjurkan untuk memegang peran aktif dalam proses peradilan.³ Kaitannya dengan anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik dalam hukum acaranya maupun peradilannya. Hal ini kemudian mengikat sifat anak dan keadaan psikologinya dalam beberapa hal memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus, terutama pada tindakan yang pada dasarnya dapat merugikan perkembangan

1 Marjan Miharja. (2010). *Diversi dan Restoratif Justice dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 5

2 Muhammad Rusli. (2006). *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres, hlm. 180

3 Muhammad. Hatta Ali. (2012). *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restorative*. Bandung: PT Alumni, hlm. 321

mental maupun jasmani anak. Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, polisi atau pihak yang berwajib senantiasa harus memperhatikan kondisi anak, masa depan anak sebagai asset bangsa, dan kedudukan anak di tengah-tengah masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Restorative justice diimplementasikan ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak yang di dalamnya menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana anak merupakan suatu teori yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti, karena selain membahas tentang keadilan, *restorative justice* juga menjadi sebuah sistem peradilan yang seimbang karena dapat memberikan perlindungan dan penghargaan serta kepentingan antara si korban dan pelaku yang berkonflik.

B. METODE

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini Penelitian Empiris merupakan penelitian lapangan penelitian terhadap data primer. dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan baik dari informan maupun responden terkait dengan permasalahan yang di teliti, terkait Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Anak (Studi Kasus di Polresta Mataram).

C. ANALISI DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Dan Dasar Hukum Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Anak Dengan Pendekatan *Restorative Justice* Pada Unit Laka Lantas Polres Mataram.

Selama kurang lebih enam belas tahun Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia menggunakan undnag-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang berparadigma penangkapan, penahanan, dan penmberian hukuman penjara terhadap anak. tentu berpotensi membatasi kebebasan dan merampas kemerdekaan anak dan akan berdampak pada masa depan anak,⁴ namun dalam kenyataannya jumlah narapidana anak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Di mana hingga Juni 2022 terdapat 2.214 orang narapidana anak.⁵ Oleh karena itu, perampasan kemerdekaan terhadap anak sebagai akibat dan bentuk pertanggung jawaban anak terhadap perbuatannya dilakukan sebagai upaya yang terakhir (*ultimum remedium*). Perlindungan hukum terhadap anak, yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana anak perlu lebih di perhatikan karna anak merupakan asset dan generasi penerus bangsa Indonesia.

Menurut Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Hukum dan HAM, Harkristuti Harkrisnowo, bahwa Terdapat beberapa pandangan yang berubah dari sistem peradilan anak Mulai dari filosofi sistem peradilan pidana anak, cakupan anak, usia pertanggungjawaban pidana anak, penghilangan kategori anak pidana, anak negara, dan anak sipil, pendekatan *Restorative Justice*, kewajiban proses Diversi pada setiap tingkat, penegasan hak anak dalam proses peradilan, dan pembatasan upaya perampasan kemerdekaan sebagai *measure of the*

⁴ Nandang Sambas. (2010). *Pembaharuan Sistem Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 226

⁵ M. Taufik Makarao. (2013). *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*. Jakarta: BPHN, hlm. 8

last resort. Berdasarkan filosofis peradilan pidana anak tersebut di atas, maka dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak, maka dalam penyelesaian perkara pidana yang melibat anak, perlu dikedepankan pendekatan *restorative justice* atau pelaksanaan diversifikasi oleh penegak hukum.

Penekatan *restorative justice* dilakukan melalui diversifikasi dalam tiap tingkatan melalui proses mediasi. Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa diversifikasi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi dilakukan selama 30 hari untuk mencapai kesepakatan antar kedua belah pihak. Menurut Barda Nawawi Penyelesaian perkara pidana, memiliki tujuan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (*criminal policy*). Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*sosial policy*) yang terdiri dari upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*sosial welfare policy*) dan kebijakan upaya untuk perlindungan masyarakat (*sosial defence policy*).

Berdasarkan pendapat Sudarto dan Barda Nawawi di atas, dipahami bahwa kriminalisasi atau penggunaan hukum pidana terhadap suatu peristiwa pidana yang terjadi di masyarakat haruslah dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spritual berdasarkan Pancasila. Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut dengan anak yang delikuen atau dalam hukum pidana dikatakan sebagai *juvenile delinquency*. *Juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan yang bagi orang dewasa merupakan kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*.

Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya dan membunuh.⁶ Menghadapi dan menanggulangi berbagai masalah yang menyangkut tentang kenakalan anak, maka perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas sebagai pelaku tindak pidana. Tidak melihat apakah perbuatan itu berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya namun harus juga melihat berbagai hal yang dapat mempengaruhi anak melakukan perbuatan pidana. Oleh karenanya, diperlukan peran dari orang tua dan masyarakat sekelilingnya. Memperhatikan rumusan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b, maka *restorative justice* merupakan suatu instrumen yang dapat diupayakan dalam pelaksanaan kewajiban Diversifikasi pada penyelesaian perkara pidana anak. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Restorative justice selanjutnya diatur secara tersirat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa hakim wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa penyelesaian dengan jalan musyawarah merupakan suatu nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, yang wajib diapresiasi dan digali oleh setiap hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan *restorative justice* dapat dikatakan sebagai wujud penegakan hukum yang mempertimbangkan persepsi masyarakat berdasarkan asas kepatutan bahwa perbuatan (peristiwa pidana kecelakaan lalu lintas) yang dilakukan oleh anak harus dipandang sebagai

6 Wagiati Soetedjo. (2013). *Hukum Pidana Anak*. Jakarta: Refika Aditama, hlm. 9

kenakalan anak (*juvenile*), bukan suatu kejahatan. Sehingga, sepatutnya di upayakan penyelesaian perkara dengan lebih mengedepankan dan mempertimbangkan kepentingan anak.

Penyelesaian perkara pidana, khususnya pada kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak melalui pendekatan *restorative justice* merupakan wujud hukum yang saat ini hidup di tengah masyarakat (*living law*). Terkait dengan perkembangan hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*), Roscoe Pound menjelaskan bahwa hukum adalah alat untuk memperbaiki (merevitalisasi) masyarakat (*law as a tool of social engineering*).⁷ Berdasar uraian di atas, dapat dikatakan bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan *restorative justice* merupakan nilai-nilai hukum yang saat ini hidup di tengah masyarakat (*living law*), yang saat ini berlaku efektif untuk mengatur tata kehidupan masyarakat. Selain itu, khusus perkara pidana yang dilakukan anak, maka salah satu instrument yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan disversi terhadap perkara pidana anak adalah dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*.

2. Mekanisme Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Anak Dengan Pendekatan *Restorative Justice* Pada Unit Laka Lantas Polres Mataram.

Polisi adalah gerbang (*gatekeepers*) dari sistem peradilan pidana. Seperti dikatakan Donald Black, perannya sebagai penyidik dan penuntut tindak pidana, menempatkan polisi berhubungan dengan sebagian besar tindak pidana umum atau biasa (*ordinary or common crimes*). Sebagian besar polisi bekerja reaktif daripada proaktif, dengan sangat bergantung pada warga masyarakat untuk mengadu atau melapor atas dugaan terjadinya tindak pidana. Dengan bukti-bukti cukup, berdasarkan hukum acara pidana (KUHP), polisi selaku penyidik melimpahkan perkara ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Pertanyaan penting dalam hal ini, yaitu mungkinkah polisi selaku penyidik menerapkan proses-proses *restorative justice*.⁸ Menjawab persoalan ini, maka terlebih dahulu dijelaskan mengenai ketentuan hukum yang berlaku secara umum terhadap prosedur penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas merupakan tindak pidana, dan hal tersebut diatur dalam Pasal 310 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Seseorang yang melakukan tindak pidana sebagai konsekuensinya harus dijatuhi sanksi pidana. Demikian pula pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas ini harus dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia perkara-perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, termasuk perkara pidana kecelakaan lalu lintas, jadi harus diselesaikan melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tetap mengacu kepada ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Aiptu Lalu Fajar Darmawan selaku penyidik pada Unit Laka Lantas Polres Mataram, berkenaan dengan laporan kecelakaan yang diterima dari korban tetap dilakukan proses hukum, diantaranya:

1. Tetap membuat pemberkasan penyidikan dalam rangka tertib administrasi serta mengantisipasi perkara-perkara laka lantas tersebut kemungkinan tidak menemui titik kesepakatan damai.
2. Memberitahukan kepada keluarga korban bahwa luka yang dialami korban tidak berbahaya.
3. Memberikan kesempatan untuk pihak korban dan tersangka serta keluarga mereka dapat bertemu dalam melakukan upaya-upaya damai.

⁷ Abdul Halim. (2008). "Teori-Teori Hukum". Jurnal Asy-Syir'ah, 42 (2): 3

⁸ *Op. Cit.*, Jur Andi Hamzah, hlm. 69

4. Dokumentasi terhadap TKP, kondisi korban saat kecelakaan dan kendaraan yang terlibat kecelakaan.
5. Dari hasil kesepakatan kedua belah pihak dengan membuat surat pernyataan yang diketahui oleh Lurah setempat. barulah penyidik laka lantas dapat mempertimbangkan penyelesaian perkara laka lantas tersebut dapat diselesaikan secara damai atau kekeluargaan.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa penggunaan alternatif penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas baru dapat digunakan setelah adanya kesepakatan antara para pihak, yaitu pihak korban dan pelaku. Artinya, alternatif penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tetap bergantung kepada keinginan para pihak, yakni korban dan pelaku tanpa adanya unsur paksaan atau intimidasi untuk melakukan perdamaian dalam penyelesaian perkara tersebut. Dengan kata lain, penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan di luar pengadilan merupakan wujud kehendak para pihak yang didasari pada kerelaan dan kesadaran masing-masing pihak, khususnya pelaku yang sadar akan kesalahannya dan berkeinginan untuk mempertanggung jawabkan kesalahannya dengan mengakui sekaligus meminta maaf kepada korban maupun keluarganya.

Kecelakaan lalu lintas dapat dikatakan sebagai peristiwa (kejadian) yang tidak disengaja. Dengan kata lain, meskipun kecelakaan lalu lintas di pandang sebagai perbuatan pidana yang diancam dengan sanksi hukum oleh undangundang, namun pada pemenuhan unsur pidana kecelakaan lalu lintas secara umum tidak terdapat unsur kesengajaan (*schuld*), melainkan adalah unsur kelalaian (*culpa*). Untuk lebih mudah dipahami bahwa pelaku tidak memiliki niat, sehingga apa yang terjadi di luar dugaan pelaku. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi dimana dan kapan saja, yang menimbulkan korban jiwa, harta maupun benda. Kecelakaan lalu lintas kerap kali terjadi di kota-kota, seperti halnya kota mataram. Salah satu penyebabnya adalah intensitas kendaraan yang cukup tinggi dan padat, ditambah lagi kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan dan pengendera yang masih sangat minim.

Terkait dengan kecelakaan lalu lintas ringan, penyelesaian perkara lebih cenderung diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Hal ini mengingat kearifan lokal yang sudah ada di masyarakat sejak lama yang mengutamakan musyawarah dalam mencapai kata mufakat pada penyelesaian konflik antar masyarakat. Kearifan lokal ini merupakan suatu kebiasaan yang kemudian menjadi sistem hukum, yang merupakan suatu pranata hukum (struktur hukum) yang hidup di masyarakat (*living law*). Sistem hukum yang berkembang di masyarakat tersebut dikenal dengan istilah sistem hukum adat.

Praktiknya, seringkali perkara-perkara pidana diselesaikan tidak melalui proses peradilan pidana, namun diselesaikan melalui mekanisme musyawarah/perdamaian. Namun permasalahan yang dihadapi adalah, belum adanya wadah atau payung hukum dalam penyelesaian perkara pidana melalui mediasi. Doktrin hukum yang berlaku adalah perkara pidana tidak dapat dimediasi. Wawancara dengan Aiptu Lalu Fajar Darmawan, selaku penyidik pada unit laka lantas Mataram, menjelaskan Tidak ada landasan hukum yang diatur secara khusus, namun dalam hal ini satuan penyidik laka lantas menemukan adanya perkara yang ingin diselesaikan secara damai oleh para pihak, yakni antara pelaku dan korban, maka penyidik laka lantas harus merespons keinginan para pihak tersebut. Tindakan penyidik dalam merespons keinginan para pihak untuk menyelesaikan perkara dengan cara damai mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU. No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang mengatur tentang diskresi.⁹

⁹ Wawancara dengan Aiptu Lalu Fajar Darmawan (Penyidik Pada Unit Laka Lantas Polres Mataram), tanggal 19 Februari 2023.

Memperhatikan ketentuan hukum di atas, kemudian kembali muncul pertanyaan mengenai dasar hukum penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restorative justice*. Sebagaimana diketahui bahwa di wilayah hukum Polisi Resort Mataram, khususnya Satuan Lalu Lintas Polres Mataram telah terjadi suatu kasus yang cukup fenomenal, yaitu peristiwa kecelakaan maut yang dilakukan oleh anak bawah umur (usia 14 tahun). Peristiwa kecelakaan maut itu terjadi sekitar bulan September 2019, peristiwa kecelakaan tersebut telah menyebabkan korban (KN) usia 62 Tahun meninggal di tempat/ lokasi kejadian. Di mana dalam peristiwa kecelakaan itu melibatkan anak di bawah umur yang berinisial KV (14) dan DN (14).

Berdasarkan hasil keterangan yang diperoleh dari pelaku, di ketahui bahwa Peristiwa itu terjadi ketika pelaku berboncengan bersama dengan temannya dengan mengendarai kendaraan roda dua merk Vega, yang kemudian melintas di Jl Gajah Mada Kota Mataram. Kondisi jalan saat itu mulai agak gelap, karena waktu telah menjelang malam hari (magrib). Pada saat itu, pelaku bersama dengan temannya berkendara dengan kecepatan ± 60 KM/jam, namun tiba-tiba dari arah yang berlawanan muncul sepeda motor korban dengan kecepatan tinggi yang saat itu mencoba untuk mendahului becak bermotor. Ketika itu pelaku tidak mampu menghindar, sehingga menyebabkan kendaraan pelaku dan korban saling bertabrakan (laga kambing).¹⁰

Setelah peristiwa kecelakaan tersebut, kemudian petugas kepolisian datang ketempat kejadian perkara, di mana kondisi korban saat itu mengalami pendarahan di bagian kepala sehingga nyawanya tidak dapat diselamatkan (meninggal ditempat). Sementara itu, pelaku dan temannya yang ketika itu juga mengalami cedera dilarikan ke rumah Sakit Umum Daerah Mataram untuk memperoleh pertolongan medis. Pelaku yang mengalami cedera ringan tidak lama kemudian keluar dari Rumah Sakit Umum Daerah Mataram. Perlu diketahui bahwa pelaku yang berinisial (KV) 14 Tahun adalah anak yatim piatu, karena itu pelaku ikut dengan pamannya yang berinisial (SM) 54 Tahun.

Menurut keterangan yang disampaikan oleh (SM) paman pelaku, bahwa sejak keluar dari Rumah Sakit Umum Mataram, tidak dilakukan penahanan terhadap pelaku. Berdasarkan inisiatif sendiri, paman pelaku kemudian mencoba untuk mendatangi pihak keluarga korban untuk memohon agar masalah yang sedang menimpa keponakannya tersebut dapat diselesaikan secara damai.¹¹

Permintaan paman pelaku terhadap keluarga korban kemudian mendapat respon positif. Di mana keluarga korban bersedia untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh keluarga pelaku, yaitu menanggung seluruh biaya perbaikan kendaraan korban yang mengalami rusak berat dan melakukan pencabutan laporan di Kepolisian.¹² Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh keluarga korban, bahwa pertimbangan keluarga korban untuk menerima permohonan perdamaian dari keluarga pelaku adalah karena kasihan melihat pelaku, selain pelaku masih anak-anak, pelaku juga merupakan anak yatim piatu. Dalam pernyataannya, keluarga menyatakan ikhlas terhadap musibah yang dialami keluarganya.¹³

Kesepakatan perdamaian antara pelaku dengan pihak keluarga korban kemudian dibuat dalam bentuk tertulis yang diketahui oleh Kepala Lingkungan dan Kelurahan setempat. Berdasarkan surat kesepakatan perdamaian tersebut, kemudian keluarga pelaku menyatakan

10 Wawancara dengan KV (Pelaku), pada tanggal 20 Februari 2023.

11 Wawancara dengan SM (paman Pelaku), pada tanggal 20 Februari 2023.

12 Ibid.,

13 *Op.Cit.*, Wawancara dengan MR (Anak Korban)

kepada penyidik bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian, dan pihak keluarga korban tidak lagi menuntut proses hukum lebih lanjut terhadap pelaku. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kemudian dilakukan pencabutan laporan perkara, dan proses hukum terhadap pelaku dilakukan tindakan penghentian penyidikan. Hal mana diterangkan oleh Aiptu Lalu Fajar Darmawan, selaku Penyidik Pada Unit Laka Lantas Polres Mataram, bahwa Kesepakatan damai antara pelaku dengan keluarga korban yang tertuang dalam surat pernyataan perdamaian dan diketahui oleh lurah setempat dan tokoh masyarakat, juga keluarga ke dua belah pihak, kemudian menjadi pertimbangan bagi penyidik untuk menghentikan proses hukum terhadap pelaku.¹⁴

Kenyataan tersebut di atas dipertegas oleh penyidik pembantu Satuan Lalu Lintas Polres Mataram, yang menyatakan: Dalam perkara kecelakaan lalu lintas ringan penyidik laka sering merespon dengan positif para pihak-pihak yang terlibat laka lantas dimana memiliki keinginan untuk diselesaikan secara damai atau di luar pengadilan.

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan yang dilakukan oleh penyidik laka lantas sedapat mungkin diselesaikan di luar pengadilan. Hal ini berarti terdapat upaya dari penyidik laka lantas untuk lebih mengedepankan konsep penyelesaian perkara secara damai antara para pihak. Meskipun penyelesaian perkara secara damai merupakan inisiatif para pihak, namun dalam hal ini penyidik laka lantas juga dapat memberikan masukan atau anjuran agar perkara tersebut di selesaikan secara damai. Namun, arahan atau anjuran yang diajukan oleh penyidik laka lantas tidak boleh bersifat memaksa, hanya sebatas pengarahan bahwa penyelesaian perkara tersebut lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan. Menurut Muladi model sistem peradilan pidana yang cocok bagi Indonesia adalah model yang mengacu kepada: “*daad dader strafrecht*” yang disebut model keseimbangan kepentingan. Model ini adalah model yang realistis yaitu yang memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban.¹⁵ Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Muladi di atas, terkait dengan penerapan *restoratif justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan merupakan suatu bentuk wujud dari sistem peradilan pidana yang diterapkan berdasarkan atas keseimbangan dan kepentingan para pihak, khususnya pelaku tindak pidana dan korban.

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan metode *restoratif justice* memberikan banyak manfaat, di samping baik bagi aparat penegak hukum, pelaku tindak pidana dan juga korban. Bagi aparat penegak hukum (kepolisian) penyelesaian perkara secara damai di luar pengadilan akan mempercepat proses penyelesaian perkara. Sedangkan bagi pelaku kejahatan proses penyelesaian perkara di luar pengadilan akan memberikan manfaat tersendiri, yakni terlepasnya atau terbebasnya pelaku tindak pidana dari ancaman sanksi pidana penjara yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, pelaku tindak pidana juga terlepas dari stigma atau cap jelek dari masyarakat, bahwa pelaku adalah mantan pelaku kejahatan (mantan narapidana) yang notabenenya adalah penjahat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan metode *restoratif justice* dirasakan lebih memberikan manfaat bagi para pihak, di lihat dari sisi korban, penyelesaian perkara dengan menggunakan metode *restoratif justice* memberikan manfaat berupa tergantinya kerugian yang diderita oleh korban akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Dilihat dari sisi pelaku, penyelesaian perkara secara damai

14 Op.Cit., Wawancara dengan Aiptu Lalu Fajar Darmawan.

15 Romli Atmasasmita. (2013). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Media, hlm.13

memberikan manfaat tersendiri, di mana pelaku dapat terhindari dari pemidanaan berupa “penjara” yang dapat menimbulkan stigma buruk bagi diri pelaku sendiri maupun keluarga. Terlebih bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, pemberian hukuman dengan memasukkan anak dalam penjara akan memberikan stigma buruk terhadap anak.

Melalui pendekatan *restoratif justice*, akan menimbulkan rasa tanggung dari pelaku untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya. Pada korban, penekanannya adalah pemulihan kerugian aset, derita fisik, keamanan, harkat dan kepuasan atau rasa keadilan. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan metode *restoratif justice*, banyak memberikan manfaat, khususnya bagi pelaku dan juga pihak korban.

D. KESIMPULAN

1. Pengaturan dan dasar hukum penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan *restorative justice* pada Unit laka Lantas Polres Mataram mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menegaskan dalam penyelesaian perkara pidana anak harus diupayakan penyelesaian di luar proses peradilan pidana (diversi).
2. Mekanisme penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan *restorative justice* pada Unit laka Lantas Polres Mataram, didasari adanya proses perdamaian antara pelaku dengan korban. Kesepakatan yang diperoleh dari proses perdamaian tersebut kemudian dituangkan dalam surat perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak, yaitu pelaku dan korban/keluarga korban dan kemudian diketahui oleh pejabat pemerintah setempat dengan disaksikan oleh para tokoh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- M. Taufik Makarao. 2013. *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*. Jakarta: BPHN.
- Muhammad Hatta Ali. 2012. *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restorative*. Bandung: PT Alumni.
- Marjan Miharja. 2010. *Diversi dan Restoratif Justice dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Rusli. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Nandang Sambas. 2010. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Romli Atmasasmita. 2013. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Media.
- Wagiati Soetedjo. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Jakarta: Refika Aditama.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

_____, Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Wawancara

Wawancara dengan Aiptu Lalu Fajar Darmawan (Penyidik Pada Unit Laka Lantas Polres Matram), tanggal 19 Februari 2023.

_____, dengan KV (Pelaku), pada tanggal 20 Februari 2023.

_____, dengan SM (paman Pelaku), pada tanggal 20 Februari 2023.